



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Manan Bin Jupar
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cijaringao RT. 01 Rw. 02 Desa Kertasari  
Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Abdul Manan Bin Jupar ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022:

Terdakwa Abdul Manan Bin Jupar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAN Bin JUPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MANAN Bin JUPAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol F 49147 ZJ, Noka MH1JM1116JK672019, Nosin JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI
  - 1 (Satu) pasang plat nomor F 49147 ZJ
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol F 49147 ZJ, Noka MH1JM1116JK672019, Nosin JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI
  - 2 (Dua) buah kunci kontak

**Dikembalikan kepada saksi ZAENAL ARIFIN Bin NANA SUJANA**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL MANAN Bin JUPAR pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah singgah/bak sampah yang beralamat di Kampung Balakan Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saksi ZAENAL ARIFIN membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat nomor polisi F 4914 ZJ tahun 2018 warna magenta lalu saksi ZAENAL ARIFIN memarkirkan motor miliknya di sebuah rumah singgah/bak sampah yang beralamat di Kampung Balakan Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang selanjutnya saksi ZAENAL ARIFIN bergi ke Lembah Sadulur untuk melakukan kegiatan kerja bakti bersih-bersih bersama dengan teman-teman pekerja sosial, dimana saat saksi ZAENAL ARIFIN meninggalkan motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan pagar rumah singgah di kunci gembok, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang beristirahat di sebuah Musholah karena baru pulang dari Jakarta lalu terdakwa melihat motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yang sedang terparkir di sebuah rumah singgah dimana keadaan disekitar lingkungan tersebut sedang sepi kemudian terdakwa timbul keinginan untuk mengambil motor tersebut lalu terdakwa mendekati motor tersebut dengan cara terdakwa memukul kunci gembok pagar rumah terlebih dahulu dengan sebuah batu selanjutnya saat gembok sudah rusak lalu terdakwa membuka pagar kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min (-) yang dibawa dari Jakarta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr



selanjutnya oben min (-) tersebut terdakwa masukkan secara paksa ke kunci kontak motor dengan cara obeng min (-) dipukul-pukul dengan batu lalu terdakwa secara paksa memutar kunci kontak hingga kontak motor menyala (on) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa motor milik saksi ZAENAL ARIFIN.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib saksi ZAENAL ARIFIN mengetahui kalau motor miliknya sudah tidak ada di lokasi parkir lalu saksi ZAENAL ARIFIN mengecek melalui GPS yang sudah terpasang di motor miliknya dan ternyata motornya berada di dekat kantor BRI Ciherang, selanjutnya saksi ZAENAL ARIFIN dan temannya yang bernama saksi AHMAD SANUSI menuju lokasi sesuai petunjuk GPS tersebut dan benar saja motor tersebut ada dimana saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi AHMAD SANUSI sedang melihat terdakwa sedang mencopot plat nomor motor selanjutnya saksi ARIFIN dan saksi AHMAD SANUSI berhasil mengamankan terdakwa dengan dibantu warga sekitar, setelah itu terdakwa dan barang bukti bawa ke Polsek Pacet guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAENAL ARIFIN Bin NANA SUJANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 diketahui sekira jam 16.00 Wib di Rumah singgah Kp. Babakan Cisarua Rt 001 Rw 006 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dimana sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua (R.2) Jenis Honda /D1BO2N13L2 A/T (Bead) No. Pol : F-4914-ZJ warna kb Magenta hitam , tahun 2018 NOKA MH1JM1116JK672019, NOSIN JM11E1655337, NO. BPKB 003159944, STNK An. RINI NURAENI sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri, Namun dalam STNK nya adalah atas nama istri saksi nama RINI NURAENI. bahwa waktu terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi, saksi sedang berada di lembah bersama dengan teman teman pekerja sosial dan sedang melakukan giat kerja bakti membersihkan sampah- sampah di lembah sadulur, sedangkan sepeda motor disimpan oleh saksi di rumah singgah di dalam pagar yang di gembok serta sepeda motor dikunci stang.



- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor miliknya ada yang mencuri dari aplikasi GPS, yaitu sewaktu sepeda motor saksi memulai perjalanan, maka aplikasi GPS memberitahukan kepada saksi, pada waktu itu saksi melihat melihat ke atas yaitu ke tempat rumah singgah ke tempat saksi menyimpan sepeda motor, ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada, dari situlah saksi meyakini sepeda motor miliknya ada yang mencuri.
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan teman saksi nama AHMAD SANUSI melakukan pengejaran terhadap pelaku dan sepeda motor dengan di pandu oleh aplikasi GPS, dan saksi berhasil menyusul pada waktu itu pelaku sedang istirahat di dekat pedagang baju(cimol) dan terlihat sedang melepas plat nomor sepeda motor milik saksi, kemudian saksi jalan dan meminta bantuan kepada masyarakat di sekitar Kp. Panyaweuyan, kemudian bersama dengan masyarakat kembali ke lokasi pelaku istirahat, dan kemudian saksi menangkap pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri dan kemudian dikejar bersama- ramai dan tertangkap di depan kantor Unit BRI Ciherang, dan selanjutnya menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Pacet guna proses lebih lanjut. bahwa dirinya tidak tahu persis dengan alat dan atau dengan cara bagaimanakah pencurian sepeda motor tersebut dilakukan, oleh pelaku, namun saksi menduga pelaku, dapat mengambil sepeda motor miliknya dengan kunci palsu/kunci Astag (letter" T") sehubungan kunci asli masih ada pada saksi, dan saksi menduga dilakukan dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan kunci palsu hingga lubang kunci kontak rusak dan sepeda motor milik saksi dapat di hidupkan mesinnya, setelah itu baru pelaku membawa sepeda motor tersebut arah Cianjur, sesuai petunjuk aplikasi GPS dan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp: 10.000.000.-( sepuluh juta juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **AHMAD SANUSI Bin Alm IDI SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 diketahui sekira jam 16.00 Wib di Rumah singgah Kp. Babakan Cisarua Rt 001 Rw 006 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dimana sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua (R.2) Jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda /D1BO2N13L2 A/T (Bead) No. Pol : F-4914-ZJ warna kb Magenta hitam , tahun 2018 NOKA MH1JM1116JK672019, NOSIN JM11E1655337, NO. BPKB 003159944, STNK An. RINI NURAENI sedangkan sepeda motor tersebut adalah milik teman saksi bernama ZAENAL ARIFIN.

- bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor berawal dari dirinya di kontek oleh teman saksi yang punya sepeda motor, yang disimpan di dalam garasi rumah singgah sadulur cipanas, pada waktu itu saksi diminta untuk melihat sepeda motor temanya masih ada gak, sehubungan ada orang yang dicurigai oleh teman saksi, dan sewaktu saksi melihat ke dalam garasi rumah singgah ternyata sepeda motor tidak ada dan gembok pintupun telah terbuka, dan sepeda motor tidak ada hingga saksi laporkan kepemilikannya, setelah itu pemiliknya bersama dengan saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan di pandu oleh aplikasi GPS. bahwa tindakan yang saksi lakukan, yaitu saksi bersama dengan temanya bernama ZAENAL ARIFIN melakukan pengejaran terhadap pelaku dan sepeda motor dengan di pandu oleh aplikasi GPS, dan saksi berhasil menyusul pada waktu itu pelaku sedang istirahat di dekat pedagang baju(cimol) dan terlihat sedang melepas plat nomor sepeda motor teman saksi, kemudian saksi jalan dan meminta bantuan kepada masyarakat di sekitar Kp. Panyaweuyan, kemudian bersama dengan masyarakat kembali ke lokasi pelaku istirahat, dan kemudian saksi menangkap pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri dan kemudian dikejar bersama- ramai dan tertangkap di depan kantor Unit BRI Ciharang, dan selanjutnya menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Pacet guna proses lebih lanjut.
- bahwa saksi tidak tahu persis dengan alat dan atau dengan cara bagaimanakah pencurian sepeda motor tersebut dilakukan, oleh pelaku, namun saksi menduga pelaku, dapat mengambil sepeda motor teman saksi dengan kunci palsu/kunci Astag (letter "T") sehubungan kunci asli masih ada padanya, dan saksi menduga dilakukan dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor dengan kunci palsu hingga lubang kunci kontak rusak dan sepeda motor teman saksi dapat di hidupkan mesinnya, setelah itu baru pelaku membawa sepeda motor teman saksi arah Cianjur, sesuai petunjuk aplikasi GPS dan akibar dari kejadian tersebut teman saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp: 10.000.000.- (sepuluh juta juta rupiah)saat kejadian dirinya sedang tidur di rumah.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya Terdakwa pulang dari Jakarta tepatnya dari daerah Pasar Minggu Terdakwa menumpang kendaraan jenis pick up yang menuju Cipanas, sesampainya di Cipanas pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa turun tidak jauh dari tempat kejadian dekat Musholah dan Terdakwa menuju toilet Musholah untuk buang air kecil, se usai dari WC Terdakwa keluar dan duduk di depan Musholah tersebut dan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di dalam pagar dimana lokasi tersebut dalam keadaan suyi, timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut untuk dibawa pulang oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Kp. Cijaringao Rt.001 Rw.002 Ds. Kertasari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur. bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu tempat tersebut di karena Terdakwa dari Jakarta menumpang pick up dan Terdakwa di turunkan di dekat mushola tersebut kemudian Terdakwa ke toilet, dan ditempat tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir didalam pagar dan dikarenakan setelah Terdakwa amati tidak ada orang dan sunyi spontan Terdakwa berusaha untuk mencuri sepeda motor tersebut.
- bahwa Terdakwa merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dikarenakan Terdakwa tidak membawa hasil/uang dari bekerja di Jakarta, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor itu agar hasil curian tersebut bisa menjadi modal Terdakwa untuk pulang ke rumah seolah-olah hasil dari bekerja di Jakarta.
- bahwa, Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara, pertama Terdakwa membuka pagar garasi yang di gembok dengan terlebih dahulu menghantamkan gembok tersebut dengan menggunakan batu yang ukurannya cukup besar kira-kira sedikit besar dari kepala tangan Terdakwa, Terdakwa memukulkan batu tersebut ke gembok tersebut kurang lebih 15 menit hingga gembok tersebut berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pagar dan langsung ke kendaraan bermotor R2 yang diparkir, lalu Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara membongkar kunci motor tersebut dengan cara memukulkan obeng Min (-) dan memasukan obeng min (-) tersebut ke lubang kunci kontak dan memukulkan sebuah batu ke obeng tersebut sambil berusaha memutar obeng tersebut untuk membobol



kunci kontak, setelah konci kontak On (menyala) selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Cianjur, namun setibanya di depan BRI Unit Ciherang Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh warga selanjutnya dijemput oleh aparat kepolsian dari Polsek Pacet yang berpakaian Preman. bahwa pada saat Terdakwa berhasil mengambil unit sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa kabur ke Cianjur dan rencananya langsung pulang kerumahnya namun Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan dekat toko pakaian di daerah Ciherang yang berjarak sekira 30 meter dari BRI Unit Ciherang (tempat Terdakwa tertangkap oleh warga), ditempat tersebut Terdakwa mencabut plat No yang terpasang di sepeda motor yang Terdakwa curi dan Terdakwa membuang plat nomor tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan namun sampai depan Bank BRI Unit Ciherang Terdakwa ditangkap oleh warga.

- bahwa Terdakwa membawa obeng tersebut dari Jakarta dan obeng tersebut Terdakwa peroleh dari hasil meminta dari sebuah bengkel di daerah Pasar Rebo Jakarta Selatan, setelah berhasil membongkar kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa curi, obeng tersebut Terdakwa simpan di saku kiri jaket yang dipakainya, selanjutnya obeng tersebut Terdakwa buang ditempat yang Terdakwa lupa namun banyak pepohonan sambil Terdakwa membawa sepeda motor. obeng tersebut bertangkai warna Merah Hitam, dengan panjang obeng sekira 20 Cm dengan besi berwarna hitam dan obeng tersebut sudah usam.
- bahwa maksud dan tujuan saya mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual agar orang tua Terdakwa tahu bahwa sekembalinya Terdakwa pulang dari Jakarta membawa hasil atau uang. bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa tawar-tawarkan kepada tetangga Terdakwa, siapa tau diantara tetangga Terdakwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol F 49147 ZJ, Noka MH1JM1116JK672019, Nosing JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI;
2. 1 (Satu) pasang plat nomor F 49147 ZJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol F 49147 ZJ, Noka MH1JM1116JK672019, Nosing JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI;

4. 2 (Dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saksi ZAENAL ARIFIN membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat nomor polisi F 4914 ZJ tahun 2018 warna magenta lalu saksi ZAENAL ARIFIN memarkirkan motor miliknya di sebuah rumah singgah/bak sampah yang beralamat di Kampung Balakan Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang selanjutnya saksi ZAENAL ARIFIN bergi ke Lembah Sadulur untuk melakukan kegiatan kerja bakti bersih-bersih bersama dengan teman-teman pekerja sosial, dimana saat saksi ZAENAL ARIFIN meninggalkan motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan pagar rumah singgah di kunci gembok, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang beristirahat di sebuah Musholah karena baru pulang dari Jakarta lalu terdakwa melihat motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yang sedang terparkir di sebuah rumah singgah dimana keadaan disekitar lingkungan tersebut sedang sepi kemudian terdakwa timbul keinginan untuk mengambil motor tersebut lalu terdakwa mendekati motor tersebut dengan cara terdakwa memukul kunci gembok pagar rumah terlebih dahulu dengan sebuah batu selanjutnya saat gembok sudah rusak lalu terdakwa membuka pagar kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min (-) yang dibawa dari Jakarta selanjutnya obeng min (-) tersebut terdakwa masukkan secara paksa ke kunci kontak motor dengan cara obeng min (-) dipukul-pukul dengan batu lalu terdakwa secara paksa memutar kunci kontak hingga kontak motor menyala (on) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa motor milik saksi ZAENAL ARIFIN.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib saksi ZAENAL ARIFIN mengetahui kalau motor miliknya sudah tidak ada di lokasi parkir lalu saksi ZAENAL ARIFIN mengecek melalui GPS yang sudah terpasang di motor miliknya dan ternyata motornya berada di dekat kantor BRI Ciherang, selanjutnya saksi ZAENAL ARIFIN dan temannya yang bernama saksi AHMAD SANUSI menuju lokasi sesuai petunjuk GPS tersebut dan benar saja motor tersebut ada dimana saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi AHMAD SANUSI sedang melihat terdakwa sedang mencopot plat nomor motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi ARIFIN dan saksi AHMAD SANUSI berhasil mengamankan terdakwa dengan dibantu warga sekitar, setelah itu terdakwa dan barang bukti bawa ke Polsek Pacet guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa maksud dan tujuan saya mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual agar orang tua Terdakwa tahu bahwa sekembalinya Terdakwa pulang dari Jakarta membawa hasil atau uang. bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa tawar-tawarkan kepada tetangga Terdakwa, siapa tau diantara tetangga Terdakwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum*";
3. Unsur "*untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Abdul Manan Bin Juar kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan



perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Abdul Manan Bin Jupar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh akrena itu menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau menjadikan suatu barang berada di bawah penguasaannya, tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain dan sama sekali bukan milik sipelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saksi ZAENAL ARIFIN membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat nomor polisi F 4914 ZJ tahun 2018 warna magenta lalu saksi ZAENAL ARIFIN memarkirkan motor miliknya di sebuah rumah singgah/bak sampah yang beralamat di Kampung Balakan Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang selanjutnya saksi ZAENAL ARIFIN bergi ke Lembah Sadulur untuk melakukan kegiatan kerja bakti bersih-bersih bersama dengan teman-teman pekerja sosial, dimana saat saksi ZAENAL ARIFIN meninggalkan motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan pagar rumah singgah di kunci gembok, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang beristirahat di sebuah Musholah karena baru pulang dari Jakarta lalu terdakwa melihat motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yang sedang terparkir di sebuah rumah singgah dimana keadaan disekitar lingkungan tersebut sedang sepi kemudian terdakwa timbul keinginan untuk mengambil motor tersebut lalu terdakwa mendekati motor tersebut dengan cara terdakwa memukul kunci gembok pagar rumah terlebih dahulu dengan sebuah batu



selanjutnya saat gembok sudah rusak lalu terdakwa membuka pagar kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min (-) yang dibawa dari Jakarta selanjutnya obeng min (-) tersebut terdakwa masukkan secara paksa ke kunci kontak motor dengan cara obeng min (-) dipukul-pukul dengan batu lalu terdakwa secara paksa memutar kunci kontak hingga kontak motor menyala (on) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa motor milik saksi ZAENAL ARIFIN.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib saksi ZAENAL ARIFIN mengetahui kalau motor miliknya sudah tidak ada di lokasi parkir lalu saksi ZAENAL ARIFIN mengecek melalui GPS yang sudah terpasang di motor miliknya dan ternyata motornya berada di dekat kantor BRI Ciharang, selanjutnya saksi ZAENAL ARIFIN dan temannya yang bernama saksi AHMAD SANUSI menuju lokasi sesuai petunjuk GPS tersebut dan benar saja motor tersebut ada dimana saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi AHMAD SANUSI sedang melihat terdakwa sedang mencopot plat nomor motor selanjutnya saksi ARIFIN dan saksi AHMAD SANUSI berhasil mengamankan terdakwa dengan dibantu warga sekitar, setelah itu terdakwa dan barang bukti bawa ke Polsek Pacet guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saya mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual agar orang tua Terdakwa tahu bahwa sekembalinya Terdakwa pulang dari Jakarta membawa hasil atau uang. bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa tawar-tawarkan kepada tetangga Terdakwa, siapa tau diantara tetangga Terdakwa ada yang mau membeli sepeda motor tersebut.

**Ad.3. Unsur “untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan pengrusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saksi ZAENAL ARIFIN membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat nomor polisi F 4914 ZJ tahun 2018 warna magenta lalu saksi ZAENAL ARIFIN memarkirkan motor miliknya di sebuah rumah singgah/bak sampah yang beralamat di Kampung Balakan Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang selanjutnya saksi ZAENAL ARIFIN bergi ke Lembah Sadulur untuk melakukan kegiatan kerja bakti bersih-bersih bersama dengan teman-teman pekerja sosial, dimana saat saksi ZAENAL ARIFIN meninggalkan motor tersebut dalam keadaan kunci stang dan pagar rumah singgah di kunci gembok, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang beristirahat di sebuah Musholah karena baru pulang dari Jakarta lalu terdakwa melihat motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yang sedang terparkir di sebuah rumah singgah dimana keadaan disekitar lingkungan tersebut sedang sepi kemudian terdakwa timbul keinginan untuk mengambil motor tersebut lalu terdakwa mendekati motor tersebut dengan cara terdakwa memukul kunci gembok pagar rumah terlebih dahulu dengan sebuah batu selanjutnya saat gembok sudah rusak lalu terdakwa membuka pagar kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min (-) yang dibawa dari Jakarta selanjutnya obeng min (-) tersebut terdakwa masukkan secara paksa ke kunci kontak motor dengan cara obeng min (-) dipukul-pukul dengan batu lalu terdakwa secara paksa memutar kunci kontak hingga kontak motor menyala (on) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa motor milik saksi ZAENAL ARIFIN.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-



alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol F 49147 ZJ, Noka MH1JM1116JK672019, Nosin JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI, 1 (Satu) pasang plat nomor F 49147 ZJ, 1 (Satu) lembar STNK



sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol F 49147 ZJ, Noka MH1JM1116JK672019, Nosin JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI dan 2 (Dua) buah kunci kontak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZAENAL ARIFIN Bin NANA SUJANA;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa mempunyai efek jera dan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa dan orang lain untuk bersikap tunduk dan mematuhi aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat berat ringannya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap unsur-unsur dalam 363 ayat 1 ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Manan Bin Jupar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan);;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol MH1JM1116JK672019, Nosin JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI
  - 1 (Satu) pasang plat nomor F 49147 ZJ
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna magenta hitam tahun 2018 Nopol F 49147 ZJ, Noka MH1JM1116JK672019, Nosin JM11E1655337 No BPKB 0.03159944 STNK An. RINI NURAENI
  - 2 (Dua) buah kunci kontakDikembalikan kepada saksi ZAENAL ARIFIN Bin NANA SUJANA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)